



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/12 /I.10/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN  
EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025; dan
  2. memberikan arahan dalam membuat laporan hasil Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :
- Tenaga Ahli diberikan honorarium
1. Eselon II Provinsi 1(satu) orang, kali 3 (tiga) jam  
Rp. 800.000.-
  2. Eselon III Provinsi 1 (satu) orang, kali 4 (empat) jam  
Rp. 400.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 121 /I.10/HK/2025  
TANGGAL : 16 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TENAGA AHLI/NARASUMBER KEGIATAN ANALISIS  
JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN  
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | NAMA/JABATAN<br>DALAM DINAS    | KEDUDUKAN   | KETERANGAN        |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3           | 4                 |
| 1. | Unsur dari Eselon II Provinsi  | Tenaga Ahli | 1 (satu)<br>orang |
| 2. | Unsur dari Eselon III Provinsi | Tenaga Ahli | 1 (satu)<br>orang |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO